



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah
melalui Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otda.
Dari : Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.
Tembusan : 25 Februari 2025
Tanggal :
Nomor : 42/SD.3
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Persetujuan Pengangkatan, Pelantikan dan Pengukuhan Pejabat Administrator dan
Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau


Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah hal-hal sebagai berikut:

1. Pj. Gubernur Kalimantan Barat melalui surat Nomor 800.1.3.3/100/BKD.B, Tanggal 20 Januari 2025, mengajukan permohonan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk Bupati Sanggau melakukan Pengangkatan, Pelantikan dan Pengukuhan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau sebanyak 8 (delapan) orang.
 2. Dapat kami laporkan bahwa:
 - a. 7 (tujuh) orang yang diusulkan untuk **pengukuhan karena perubahan nomenklatur dan tidak terdapat pergantian pejabat;**
 - b. **1 (satu) orang yang diusulkan untuk diangkat pada jabatan pengawas di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sanggau karena perubahan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sanggau;** dan
 - c. Usulan Pengangkatan, Pelantikan dan Pengukuhan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau **telah mendapatkan Surat Persetujuan dari Bupati Terpilih Pilkada Kabupaten Sanggau Tahun 2024** (surat terlampir).
 3. Dapat ketentuan:
 - a. Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa "Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri."
 - b. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara, ditegaskan bahwa "Dalam hal terdapat kebutuhan Instansi Pemerintah, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN."
 4. Permohonan tersebut sudah diusulkan melalui sistem aplikasi Siola dengan Nomor register **FF291D7** tanggal 21 Januari 2025.
 5. Berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, serta memperhatikan:
 - a. Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Nomor 4/XI/TPK-2024, Tanggal 26 November 2024;
 - b. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sanggau, Tanggal 2 Desember 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 Nomor 33); dan
 - c. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00041/R-AK.02.03/SD/K/2025, Tanggal 9 Januari 2025, Hal Pertimbangan Teknis Pengukuhan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- kiranya Bupati Sanggau dapat **disetujui** untuk melakukan Pengangkatan, Pelantikan dan Pengukuhan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau sebanyak 8 (delapan) orang sebagaimana daftar persetujuan terlampir.

6. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Dirjen tidak berpendapat lain, terlampir disiapkan Net konsep Surat Bapak Dirjen Otda atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk mohon perkenan paraf Saudara Plh. Sekretaris Ditjen dan tanda tangan Bapak Dirjen Otda.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan
Kepegawaian Perangkat Daerah,



Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19790919 199802 1 001

KASUBDIT	A
KASI	⌘
KASUBAG TU	
STAF	A 25/25